

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA (HAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM diperlukan kebijakan daerah yang terpadu, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A–28J;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA (HAM)

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah.
3. Kota Ramah Hak Asasi Manusia adalah kondisi daerah yang menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM secara terpadu dalam pembangunan daerah.
4. HAM adalah hak dasar yang melekat pada hakikat manusia yang wajib dihormati oleh negara dan masyarakat.
5. Badan Keatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Kesbangpol adalah perangkat daerah pelaksana teknis Kota Ramah HAM.
6. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi terhadap pelanggaran HAM, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan lansia.
7. Forum HAM Daerah adalah wadah partisipatif masyarakat dalam pemajuan HAM di tingkat daerah.

BAB II. ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Setiap orang di daerah berhak atas perlindungan dan pemenuhan HAM tanpa diskriminasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kota Ramah HAM berdasarkan:

- a. penghormatan martabat manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. partisipasi;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. keberlanjutan.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis HAM;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai HAM;
- c. mengintegrasikan prinsip HAM dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan.

BAB III. HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak menyusun dan melaksanakan kebijakan HAM.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin layanan publik yang berkeadilan, melindungi kelompok rentan, serta mengembangkan pendidikan HAM.

Pasal 6

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang adil dan setara;
- b. berpartisipasi dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan HAM;
- c. mengajukan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran HAM daerah.

Pasal 7

Masyarakat wajib menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum.

BAB IV. KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Pelaksana teknis Kota Ramah HAM adalah Kesbangpol
- (2) Kesbangpol membentuk Tim Koordinasi Kota Ramah HAM melalui keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdiri atas unsur pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 10

Tim Koordinasi berfungsi merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi antar-perangkat daerah, serta menyusun laporan capaian HAM daerah.

BAB V. PROGRAM DAN INDIKATOR KOTA RAMAH HAM

Pasal 11

Program Kota Ramah HAM meliputi:

- a. pemenuhan hak atas pelayanan publik;
- b. hak atas keadilan;
- c. hak perempuan dan anak;
- d. hak penyandang disabilitas;
- e. hak masyarakat adat;
- f. hak atas lingkungan hidup.

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM (RAD-KRAM) setiap lima tahun sebagai pedoman pelaksanaan.

Pasal 13

Pelaksanaan program dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.

Pasal 14

Indikator pelaksanaan program diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 15

Masyarakat dapat berpartisipasi melalui Forum HAM Daerah.

Pasal 16

Forum HAM Daerah berfungsi menampung aspirasi, melakukan advokasi, dan menyebarluaskan informasi HAM.

Pasal 17

Dunia usaha wajib menghormati HAM dalam kegiatan produksi, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

BAB VII. EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

Evaluasi pelaksanaan Kota Ramah HAM dilakukan setiap tahun oleh Tim Koordinasi.

Pasal 19

Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Menteri HAM Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Propinsi Kalimantan Timur

Pasal 20

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang berkontribusi aktif.

Pasal 21

Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, fasilitasi program, atau bentuk lain sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII. PENDANAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi internasional untuk pelaksanaan HAM daerah.

Pasal 24

Kerja sama dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Bupati menetapkan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kebijakan daerah yang bertentangan dengan prinsip HAM dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 28

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal ... tahun 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes

LAMPIRAN II

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TENTANG KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA
(HAM)

I. PENJELASAN UMUM

Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Regulasi ini mengintegrasikan prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pelaksana teknis ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Cukup jelas.

Pasal 2: Cukup jelas.

Pasal 3: Cukup jelas.

Pasal 4: Cukup jelas.

Pasal 5: Cukup jelas.

Pasal 6: Cukup jelas.

Pasal 7: Cukup jelas.

Pasal 8: Cukup jelas.

Pasal 9: Cukup jelas.

Pasal 10: Cukup jelas.

Pasal 11: Cukup jelas.

Pasal 12: Cukup jelas.

Pasal 13: Cukup jelas.

Pasal 14: Cukup jelas.

Pasal 15: Cukup jelas.

Pasal 16: Cukup jelas.

Pasal 17: Cukup jelas.

Pasal 18: Cukup jelas.

Pasal 19: Cukup jelas.

Pasal 20: Cukup jelas.

Pasal 21: Cukup jelas.

Pasal 22: Cukup jelas.

Pasal 23: Cukup jelas.

Pasal 24: Cukup jelas.

Pasal 25: Cukup jelas.

Pasal 26: Cukup jelas.

Pasal 27: Cukup jelas.

Pasal 28: Cukup jelas.

Pasal 29: Cukup jelas.

Pasal 30: Cukup jelas.